

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Hubungan kekuasaan yang dibangun untuk menjamin terwujudnya

suatu integrasi nasional serta persatuan dan kesatuan nasional yang kuat, dilain pihak tetap menjamin munculnya inovasi dan kreativitas daerah yang mengacu pada paradigma otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena dengan desentralisasi akan mudah memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka karena adanya kekuasaan dapat mengambil keputusan yang paling rendah. Dimana ada desentralisasi/keleluasaan dalam mengambil keputusan, maka di situ juga akan adapeluang besar untuk mengembangkan suatu inovasi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna , berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perlu perhatian khusus terhadap mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas setiap instansi pemerintahan serta memperkuat kapasitas parlemen, serta tersedianya akses informasi pada masyarakat secara luas. Pemerintah pada dasarnya dimulai dari level pusat sampai ke daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai “kekuasaan” oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi,

pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdaya masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka.

Pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan sumberdaya yang berkualitas yang akan berperan secara sistematis untuk menyiapkan kepemimpinan yang lebih kuat. Hal ini, berkaitan erat dengan bagaimana kemampuan dan strategi sumberdaya politik dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat. Kualitasnya akan dapat dicermati dari kemampuannya di dalam memproses informasi-informasi menjadi serangkaian kebijakan, penjelasan dan amalan politik, yang dalam gilirannya akan membentuk dinamika bagi perluasan partisipasi, pengembangan program-program, sikap politik dan kebijakan di lembaga legislatif. Dengan strategi ini, maka sumber daya politik akan mampu mengembangkan partainya berperan sebagai alat pengukur informasi yang berkembang di tingkat publik.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut

dinyatakan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas maupun transparansi merupakan salah satu persoalan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup jelas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih menekankan pada aspek akuntabilitas dalam suatu pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahannya. Juga melalui transparansi (keterbukaan) yang akan diterapkan di masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka, masyarakat akan lebih mudah memberikan feedback terhadap suatu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. UU No.22 tahun 1999 membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Perubahan yang jelas adalah mengenai pengawasan terhadap Daerah. Pada masa lampau, semua Perda dan

keputusan kepala daerah harus disahkan oleh pemerintah yang lebih tingkatannya, seperti Mendagri untuk pembuatan Perda Provinsi/ Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah mengesahkan Perda Kabupaten/ Daerah Tingkat II.

Dengan diundangkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsip karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

UU No.32 tahun 2004 mengatur hal-hal tentang; pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014


Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. UU ini sangat strategis karena mengatur pembagian urusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya diatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Mulai dari kewilayahan, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan kewenangan pemerintah daerah. Hingga pengaturan tentang bagaimana penataan desentralisasi, termasuk didalamnya mengatur tentang lembaga legislatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) memasuki era baru ketika UU No 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014.

Penggantian itu dilakukan karena peraturan lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Era otonomi daerah menimbulkan suatu pergeseran kekuasaan dan meningkatnya berbagai kegiatan yang semula hanya dilakukan di Pemerintah pusat saja mulai bergeser ke Pemerintah Daerah. Pergeseran ini haruslah diiringi dengan meningkatnya *Good Governance* di daerah.

Citra pemerintahan buruk yang ditandai dengan adanya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia dengan semangat reformasi. Salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah *Good dan Clean Government*.

Istilah *Good dan Clean Government* secara berangsur menjadi populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum. Istilah ini di bahasa Indonesia secara umum diterjemahkan dengan pemerintah yang baik. Meskipun ada beberapa kalangan yang konsisten menggunakan istilah aslinya karena memandang luasnya dimensi *Government* yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata.

**Grafik 1.1**  
**Jenis Korupsi di Instansi Pemerintahan**



Sumber : Data Lembaga Survei Indonesia 2021

Ada beragam jenis korupsi yang sering terjadi di instansi pemerintah. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang paling banyak terjadi berupa penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Hal itu diakui 26,2% responden. Selain itu, kerugian keuangan negara dan gratifikasi adalah jenis korupsi lain yang

juga banyak terjadi di instansi pemerintah. Keduanya tercermin dari jawaban 22,8% dan 19,9% responden. Sebanyak 14,8% responden lainnya menilai menerima suap merupakan tindakan korupsi yang sering ditemui. LSI menyebar survei pada 1.201 responden berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa kementerian/lembaga negara. Pengambilan data berlangsung pada 3 Januari-31 Maret 2021.

**Gambar 1.1**  
**Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Cimahi Ajay**



Sumber : Merdeka.com (2020)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 28 November 2020. Operasi Tangkap Tangan itu bermula dari informasi yang diperoleh oleh Ketua KPK dari masyarakat tentang adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yaitu saudara AJM (Ajay) melalui orang kepercayaannya dan melibatkan pihak swasta yaitu YH (Hutama). Total ada sebelas orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut yaitu Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna; ajudan



Ajay, Farid; orang kepercayaan Ajay, Yanti; sopir Yanti, Endi; pihak swasta bernama Dominikus Djoni. Kemudian, Direktur RSUD KB Nuningsih; staf RSUD KB Cynthia Gunawan; Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Cimahi Hella Hairani; Kepala Seksi di Dinas PTSP Cimahi Aa Rustam; dan sopir Cynthia, Kamaludin. Ditemukan uang sejumlah Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak Rumah Sakit KB, lalu setelah pemeriksaan dalam kasus ini Ajay diduga telah menerima suap dari Utama senilai Rp 1,661 miliar dari kesepakatan berjumlah Rp 3,2 miliar. KPK menetapkan dua tersangka yakni Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSUD Kasih Bunda Utama Yonathan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi Iwan Yoestiawan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada tanggal 1 Juli 2022. Pejabat BPN ini ditangkap setelah terbukti melakukan pungutan liar alias pungli kepada masyarakat untuk penerbitan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam praktiknya, masyarakat atau pemohon sertifikat tanah diminta pungutan dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta per sertifikat tanah.

**Gambar 1.2**  
**Operasi Tangkap Tangan Bupati Bandung Barat Abu Bakar**



Sumber : DetikNews.com (22018)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga menerima uang Rp 435 juta untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti pilkada Bandung Barat pada Operasi Tangkap Tangan Selasa, 10 April 2018.

**Gambar 1.3**  
**Operasi Tangkap Tangan Bupati Bandung Barat Aa Umbara**



Sumber : Kompas.com (2020)

Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Dalam

kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Selain keduanya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka. KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp 1 miliar terkait pengadaan ini.

Fenomena yang berkaitan dengan transparansi pemerintah yang terjadi di Pemerintah Kota Cimahi yaitu penyerapan anggaran di Kota Cimahi dinilai rendah. Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemerintah kota yang mempunyai dana idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015. Pemerintah Kota Cimahi termasuk dalam lima pemerintah kota yang mengendapkan dana paling tinggi akibat rendahnya penyerapan anggaran. Akibat dari banyaknya dana yang menganggur di bank, Pemerintah Pusat sudah siapkan sanksi. Serapan anggaran yang rendah ini dinilai akibat pemda malas memakai uang yang telah di transfer pemerintah pusat ke daerah baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengamat Pemerintahan Kota Cimahi, Kardin Panjaitan menyebutkan, APBD Kota Cimahi lebih kurang Rp. 1,2 Triliun. Hingga tahun 2015 anggaran baru terserap lebih kurang 55 persen. Ia menyampaikan Pemkot Cimahi seharusnya aktif menyerap anggaran melalui program

yang telah direncanakan, jangan lamban bekerja sehingga menimbulkan opini negatif. Sedangkan menurut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Ibu Chanifah mengatakan bahwa penyerapan anggaran akan dimaksimalkan dan ia optimis silpa tahun 2015 dan kedepannya akan berkurang.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Putri Hikmawati (2018)	Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi <i>Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case</i>	Dalam pembahasan diuraikan pelaksanaan pelaksanaan OTT oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan, sementara mekanisme dan prosedur penyadapan harus diatur dalam UU, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian,	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang studi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT).	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian karya Putri Hikmawati hanya berfokus pada prosedur atau alur birokrasi Operasi Tangkap Tangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

			<p>OTT yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Saber Pungli, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menyalahi hukum acara pidana. Namun, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi, dan persyaratan tertangkap tangan dalam KUHAP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, agar pelaksanaannya tidak tergantung pada penafsiran aparat.</p>		
2.	Muslih (2021)	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cimahi	<p>Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya stigma “bupati/walikota</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yang pertama adalah objek dan subjek penelitiannya yaitu pemerintah daerah di Kota Cimahi, lalu yang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.</p>

			<p>pasti menjadi tersangka pidana (korupsi)” yang didasarkan pada banyaknya bupati/walikota yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, bukan lah merupakan momok yang harus ditakuti oleh para calon pemimpin daerah bupati/walikota. Karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah yang notabene nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan memiliki tanggungjawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak dari banyaknya pihak yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan</p>	<p>kedua kajian penelitiannya sama-sama membahas korupsi, Tindakan penyelewengan kekuasaan oleh aparatur pemerintah daerah Kota Cimahi.</p>	
--	--	--	---	---	--

			keuangan daerah.		
3.	Hot Parlimen Tuan Simbolon (2019)	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Governance</i> (Studi pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)	Biro Pemerintahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkup kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Salah satu tuntutan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>Good and Clean Governance</i> ). Adanya anggapan ketidaktransparansian dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat	Perasamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pemerintahan daerah dalam mewujudkan <i>good and clean governance</i> untuk daerahnya.	Perbedaannya dari teori utama dan tempat objek penelitiannya.

			<p>Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Governance</i>. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan <i>Good and Clean Governance</i>. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut UNDP dalam Adisasmita (2011:24) yakni prinsip-prinsip atau karakteristik <i>Good Governance</i> diantaranya Akuntabilitas dan Transparansi Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengamatan (<i>Observasi</i>), wawancara (<i>Interview</i>), dokumen dan Triangulasi. Berdasarkan penelitian bahwa Penyelenggaraan</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Governance</i> Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah terlaksana dengan baik disertai dengan laporan yang disusun secara akuntabel. Faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan dalam mewujudkan <i>Good and Clean Governance</i> ialah terdapat faktor pendukung yakni Akuntabilitas kinerja dengan kategori baik. Faktor Penghambat yakni masih adanya persoalan transparansi di Biro Pemerintahan terkait penyelenggaraan pemerintahan yakni Laporan kinerja terbaru tidak dipublikasikan,</p>		
--	--	--	---	--	--

			serta adanya permasalahan Sumber Daya Manusia Aparatur yang tidak memiliki Kompetensi yang baik.		
4.	Robertho Yanflor Gandaria (2015)	IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT</i> DI PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil pembahasan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan " <i>Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur</i> " atau " <i>General Principles of Good Governance</i> " atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa	Perasamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pemerintah daerah dalam mewujudkan <i>good and clean governance</i> untuk daerahnya.	Perbedaannya dari metode penelitian dan tempat objek penelitiannya.

			<p>peraturan perundang-undangan.2. Ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni:- Upaya administrasi. Upaya administratif artinya upaya melalui Instansi atau Badan TUN atau dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk, meliputi: Banding administratif, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. - Gugatan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut di atas telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat atau disengketakan dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya Peradilan. Agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur</p>		
--	--	--	--	--	--

			banding administrasi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan paparan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah kenaikan angka kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Peneliti mencoba meneliti sejauh mana penerapan *clean government* yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Penerapan *Clean Government* antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Perbandingan

Penerapan *Clean Government* di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan prinsip *Clean Government* yaitu, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk membandingkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membandingkan aspek akuntabilitas *clean government* Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Membandingkan aspek transparansi *clean government* Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Membandingkan partisipasi masyarakat terhadap penerapan *clean government* di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Membandingkan aspek supremasi hukum *clean government* Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan di ruang lingkup Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Universitas Komputer Indonesia mengenai Perbandingan Penerapan *Clean Government* antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b) Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan Perbandingan Penerapan *Clean Government* antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat sebagai referensi dan strategi untuk mencapai penguatan akuntabilitas pemerintahan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan tidak menyalahgunakan hak dan wewenang yang ada.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempermudah masyarakat Kota Cimahi dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengetahui Perbandingan Penerapan *Clean Government* antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.